



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 800-22 / 0201 / PAM

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM *SELF ASSESSMENT*

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh pasal 92 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya pelaksanaan penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membentuk suatu Tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Tim *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi BUMD;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor : 2;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 1917 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1917 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821/60/1/2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Periode 2015-2019;
10. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/1412/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
11. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Memperhatikan : Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 690/456.1/PAM tentang Penerapan Standar Etika Bisnis (*Code of Conduct*) Dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dengan Susunan Organisasi dan Personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

7

- a. melaksanakan *self assessment* penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- b. Mereview Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 690/456.1/PAM tentang Penerapan Standar Etika Bisnis (*Code of Conduct*) Dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- c. membuat laporan hasil pekerjaan dan menyampaikan kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;

- Ketiga : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Tim *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 15 Februari 2021

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
3. Direktur Umum;
4. Direktur Teknik;
5. Asisten Manajer Sumber Daya Manusia;
6. Para personil Tim Pendamping yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 800-22/0201/PAM.....

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONIL

**TIM *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA**

- Ketua : Manajer Umum
- Sekretaris : 1. Asisten Manajer Sumber Daya Manusia
2. Asisten Manajer Hukum, Humas dan Kerjasama
- Anggota : 1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Keuangan
3. Manajer Aset
4. Manajer NRW
5. Manajer Produksi
6. Manajer Limbah
7. Manajer Perencanaan Dan Pengembangan
8. Manajer Satuan Pengawasan Intern
9. Asisten Manajer Satuan Pengawasan Intern Bidang Umum
10. Asisten Manajer Satuan Pengawasan Intern Bidang Teknik
11. Asisten Manajer Unit Wilayah Utara
12. Asisten Manajer Unit Wilayah Tengah
13. Asisten Manajer Unit Wilayah Selatan
14. Asisten Manajer Penelitian Dan Pengembangan
15. Asisten Manajer Akuntansi
16. Supervisor Satuan Manajemen Resiko


Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 15 Februari 2021

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, 



AGUSTAN